

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA
JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PADA PT. KEMBANG 88 SURAKARTA)**

NASKAH PUBLIKASI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

NETTY PRAHMANINGTYASTUTI

C100 060 037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

(Septarina Budiwati, SH, M.H. CN)

Pembimbing II

(Darsono, SH.M.H)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA
JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PADA PT. KEMBANG 88 SURAKARTA)
NETTY PRAHMANINGTYASTUTI**

C100 060 037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

Nettyprahma@yahoo.com

ABSTRAKSI

PT. Kembang 88, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM). Kegiatan pembiayaan ini melalui sistem pemberian pembiayaan terhadap kepemilikan mobil, yang pembayarannya oleh konsumen dapat dilakukan secara angsuran atau berkala. Perjanjian pembiayaan *accessoir* objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur atau konsumennya. pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT.Kembang 88 Surakarta,dengan debitur,telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320,1338 KUHPerdata, dan ini merupakan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. pelaksanaan eksekusi objek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena perjanjian fidusianya tidak didaftarkan melalui Notaris,dan hanya dilakukan dibawah tangan.

Kata Kunci : Eksekusi, Undang-Undang No. 42 . Tahun 1999 , Jaminan Fidusia

ABSTRACT

PT. Flower 88, is one of the finance company conducts its business activities in the field of consumer finance (consumer finance) which focuses on the financing of Car Loan (KPM). This financing activities through the provision of financing system for car ownership, which is paid by the consumer can be made in installments or periodically. Accessoir financing agreement handed over ownership of fiduciary object to the debtor or its consumers. implementation of the financing agreement between PT.Kembang 88 in Surakarta, the debtor, in accordance with the provisions of the Civil Code 1320.1338 article, and this is a financing agreement with the Fiduciary. the execution of the object is not in accordance with the provisions of article 29 of Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary, because the agreement is not registered fidusianya through a Notary, and is only done under the hand.

Keywords: Execution, Act No. 42. In 1999, Fiduciary

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang berkembang saat ini, telah berhasil meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan sebagian rakyat pada umumnya, walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social yang menuntut usaha pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengatasinya. agar tidak berkembang ke arah kecemburuan sosial.

Dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan rakyat ini, maka semakin meningkat pula lapangan usaha di berbagai macam bidang yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan dana pembiayaan dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of found*), untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Jasa pembiayaan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, di samping melalui badan usaha atau lembaga lainnya yang sama-sama memberikan kredit, seperti melalui jasa perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang selama ini kita kenal, ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi keperluan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan kredit oleh bank, persyaratan yang cukup rumit yang membuat masyarakat enggan untuk mengajukan kredit, serta hal-hal lain yang menyebabkan bank kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya. Akhirnya, lahirlah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu bahkan risikonya lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian sebagai "lembaga pembiayaan" yang menawarkan bentuk-

bentuk baru terhadap pemberian dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, finance, dan lain-lain.

Pengertian lembaga pembiayaan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau barang modal.¹

Maksud dari dikeluarkan keputusan tersebut. adalah dalam rangka memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.² Lembaga pembiayaan dalam meliulian kegiatan usahanya, meliputi bidang usaha seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2A09,yangantaru lain adalah:

Lembaga Pembiayaan Meliputi:Perusahaan Pembiayaan,Perusahaan Modal Ventura,dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Meliputi:Sewa Guna usaha (*leasing*),Anjak Piutang (*Factoring*),usaha Kartu Kredit (*credit Card*),Pemb iay aan Konsumen (*Consumer Finance*)

Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 / KMK.017 I 200A dijelaskan, bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "*Dilakukan dalam bentuk penyediaan dan bagi konsumen untuk pembelian atau kepemilikan*

¹ Peraturan Prediden N0 09 Tahun 2009

² Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1994), hal' 1'

*suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara langsung atau berkala oleh konsumen."*³

Dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini, akan meningkatkan penjualan bagi pihak supplier (penyedia barang), karena supplier akan menerima pembayaran secara tunai dari pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Apabila supplier melakukan penjualan dengan cara kredit, maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu, namun dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Konsumen, maka supplier dapat memperoleh pembayaran tunai dan angsuran akan dialihkan kepada perusahaan Pembiayaan Konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang pada awalnya ditanggung oleh supplier, dapat dialihkan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Manfaat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen sendiri, adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayar oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini, relatif lebih tinggi dari tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi, karena Perusahaan Pembiayaan Konsumen menanggung resiko relatif lebih besar daripada penyaluran dana kredit dari bank kepada debiturnya.

Sedangkan manfaat bagi konsumennya sendiri, adalah kesempatan untuk membeli barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup, karena tidak Semua konsumen mampu membayar secara tunai. Perusahaan Pembiayaan ini menjembatani kepentingan konsumen yang ketersediaan dana tunainya terbatas,

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakli, 1999), hal.315.

singkatnya konsumen tidak harus membeli secara tunai, tetapi dapat memiliki barang yang pembayarannya dapat dilakukan secara mengangsur atau kredit.

PT. Kembang 88, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM). Kegiatan pembiayaan ini melalui sistem pemberian pembiayaan terhadap kepemilikan mobil, yang pembayarannya oleh konsumen dapat dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Kembang 88, merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak PT. Kembang 88 dengan pihak yang terkait secara langsung dalam hal ini adalah konsumen, maupun pihak yang tidak terkait secara langsung, yaitu penyedia barang (supplier) dan asuransi.

Perjanjian pembiayaan ini merupakan bentuk perjanjian *accessoir*/tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang, dalam perjanjian *accessoir* objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur atau konsumennya, dengan tetap memberikan kewajiban terhadap debitur untuk melunasi angsuran kepada kreditur atau pemberi dana, dalam hal ini perusahaan pembiayaan PT. Kembang 88. Sebagai jaminannya, perusahaan pembiayaan tidak akan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitur sebelum debitur tersebut melunasi kewajibannya.

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Masalah atau hambatan yang sering terjadi adalah, karena benda atau objek

fidusia tersebut dikuasai oleh debitor, maka ada kemungkinan objek fiducia tersebut dalam hal ini kendaraan roda empat, dialihkan pada pihak ketiga sebelum debitor melunasi kewajibannya kepada kreditor, maka apabila debitor wanprestasi, Perusahaan Pembiayaan akan mengalami kesulitan untuk menarik atau mengeksekusi barang tersebut, sedangkan Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus mengambil tindakan yang paling aman sebagai upaya melindungi kepentingannya, apabila dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti tersebut di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di PT>Kembang 88 Surakarta

PT. Kembang 88 (“Perusahaan”) didirikan tanggal 7 Juni 1982 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No.74 dengan nama PT. KMF 88. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga keuangan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ruang Lingkup kegiatan perusahaan selain pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) untuk kendaraan roda 4 (empat) baik baru ataupun bekas juga menjalankan kegiatan dalam bidang Sewa Guna Usaha (*Financial Lease*) untuk investasi mesin berat atau proyek.

Nama Perusahaan telah diubah beberapa kali dan yang terakhir menjadi PT. Kembang 88. dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2002.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Juni 2006 antara lain mengenai tugas dan wewenang direksi dan komisaris.

Kantor Pusat dari PT. Kembang 88 terletak di Jakarta. Pada saat ini Perusahaan memiliki 15 cabang yaitu di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin, Samarinda. Penulis sendiri akan melakukan penelitian pada Kantor Cabang PT.Kembang 88 yang terletak di Kota Surakarta, yang bertempat di JL. Proyek Bengawan Solo Ruko kav 02 Gumpang Kartasura.

Dari penelitian inilah yang selanjutnya akan diperoleh data yang oleh penulis diolah untuk kemudian direkonstruksi kembali sehingga dapat diketahui prosedur pemberian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan PT. Kembang 88 dan proses eksekusinya apabila di tengah-tengah perjanjian timbul masalah seperti kredit macet atau wanprestasi, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. Kembang 88, penulis akan memaparkan terlebih dahulu secara umum mengenai Prosedur Pemberian Kredit Perusahaan Pembiayaan PT. Kembang 88 Surakarta. Pembiayaan tersebut ke dalam pasal 1320 KUHPdata dengan analisis Sepakat . Kata sepakat tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama antara Debitur dengan PT. Kembang 88 Surakarta untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Cakap . Dalam suatu perjanjian ,hendaknya Debitur maupun Kreditur telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum . Suatu Hal Tertentu, di dalam Perjanjian Pembiayaan antara PT. Kembang 88 Surakarta dengan Debitur , telah jelas mengenai objek yang diperjanjikan.

2. Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan di PT.Kembang 88 Apabila Debitur Wanprestasi

Berdasarkan hasil penelitian di PT.Kembang 88 bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut :

Peristiwa wanprestasi yang terjadi dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan sebagian besar memang dilakukan oleh debitur, dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan PT. Kembang 88 Surakarta

Proses penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur (PT. Kembang 88 Surakarta) adalah dengan cara mengeksekusi atau menarik obyek perjanjian yang dalam hal ini adalah mobil, tetapi sebelum penarikan terhadap obyek perjanjian tersebut dilaksanakan, ada tahapan-tahapan terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh PT. Kembang 88 Surakarta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Sebagai langkah pertama pihak finance akan menelpon debitur / konsumen, untuk mengingatkan bahwa jangka waktu pembayaran sudah habis, jika debitur belum membayar, maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, debitur akan mendapat surat pemberitahuan dari PT. Kembang 88 Surakarta akan keterlambatan pembayaran angsuran, jika debitur setelah diberikan surat pemberitahuan tetap tidak membayar angsuran, maka dalam waktu 15 hari, debitur akan diberikan surat teguran, dan apabila debitur tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka dalam kurun waktu 21 hari debitur akan diberikan lagi surat peringatan terakhir dari PT. Kembang 88 Surakarta yang diantar langsung oleh debt collector ke tempat tujuan atau alamat debitur, jika debitur tetap tidak

membayar angsuran setelah diberikan surat peringatan terakhir tersebut, maka dalam jangka waktu 24 hari obyek perjanjian atau mobil ditarik / diambil oleh PT. Kembang 88 Surakarta yang diwakili oleh debt collector. Secara aturan umum bila debitur terlambat dua bulan dari jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan maka mobil harus ditarik, khusus angsuran awal bila terlambat dua puluh empat hari, maka obyek perjanjian atau kendaraan roda empat tersebut harus ditarik dengan alasan debitur tidak mempunyai itikad baik, hal ini dikarenakan angsuran pertama sudah menunggak / wanprestasi, dikhawatirkan jika mengangsur 12 (dua belas) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) kali debitur akan dapat melakukan tunggakan berkali-kali.

Untuk Pengatasnamaan konsumen tanpa perjanjian atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan pihak PT. Kembang 88 Surakarta, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik kembali oleh pihak PT. Kembang 88 Surakarta, biasanya konsumen menggunakan data dari konsumen lain yang sudah pernah menjadi konsumen dari lembaga pembiayaan ini sebelumnya, hal ini dikarenakan faktor dari konsumen baru ini tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak lembaga pembiayaan, dengan menggunakan nama dari konsumen yang sebelumnya telah mendapat persetujuan tersebut, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit selanjutnya dari pihak PT. Kembang 88 Surakarta ini. Apabila pembayaran angsuran tidak mengalami masalah, mungkin dari pihak finance tidak akan mengetahui adanya pengatasnamaan dalam pengambilan kredit mobil tersebut, tetapi pada saat si debitur mengalami tunggakan atau kredit macet, maka dengan sendirinya dari pihak finance akan mengetahui, karena dari pihak

finance sendiri akan terus menagih kepada debitur sesuai yang bertanda tangan kontrak, dari sinilah biasanya akan terbongkar bahwa debitur ini menggunakan atas nama orang lain dengan tujuan agar bisa disetujui pengajuan kreditnya oleh PT. Kembang 88 Surakarta.

Debitur yang membantu pengatasnamaan ini harus ikut bertanggung jawab, apabila pihak yang menggunakan atas namanya mengalami wanprestasi. Pada saat pihak PT. Kembang 88 Surakarta memberikan peringatan terakhir yang diwakili oleh collector datang langsung kerumah debitur tersebut, biasanya si debitur baru menceritakan permasalahan sebenarnya dan akan berusaha untuk tidak ikut terlibat dalam masalah ini, tetapi dari pihak finance akan terus mengejar kepada debitur tersebut bagaimanapun caranya untuk dapat menarik kembali unit mobil obyek perjanjian tersebut, biasanya dari pihak debitur akan memberikan alamat kepada finance supaya dari pihak finance melakukan penagihan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam proses pengklarifikasian ini debitur yang digunakan atas namanya harus tetap tetap ikut bertanggung jawab penuh sampai dengan penyelesaian kewajiban oleh pihak yang menggunakan atas namanya tersebut.

Untuk oper kredit tanpa sepengetahuan kreditur, penyelesaian atau langkah yang diambil oleh pihak finance sama seperti pada permasalahan pemindah tanganan objek perjanjian maupun masalah pengatasnamaan. Pembatalan atau pemutusan perjanjian dari pihak kreditur diikuti dengan mengeksekusi atau menarik kembali objek perjanjian, bila perjanjian tersebut batal atau berakhir, maka dengan ini debitur sudah member kuasanya kepada kreditur, kuasa yang

tidak dapat dicabut oleh debitur, pada saat kreditur mengambil secara langsung penguasaan mobil tersebut di tangan manapun mobil tersebut berada, jika perlu dengan jalan apapun secara paksa dengan bantuan alat kekuasaan negara atau polisi. Ongkos-ongkos atau biaya pada saat pengeksekusian mobil sepenuhnya dibebankan dan wajib dibayar oleh debitur. Hal ini sudah tertera pada peraturan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan di awal perjanjian. Peraturan ini merupakan perlindungan yang dipakai oleh Perusahaan Pembiayaan untuk menghindari resiko-resiko terhadap debitur yang bermasalah.

Dalam kasus eksekusi objek jaminan fidusia yang pernah terjadi di PT. Kembang 88 Surakarta adalah adanya pemindah tanganan objek perjanjian oleh debitur yang belum menyelesaikan masa angsurannya. Objek perjanjian dijaminakan kepada pihak ketiga walaupun tidak disertai Bukti

Kepemilikan Kendaraan Bermotor, biasanya pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan yang mempunyai hubungan relasi terhadap si debitur, sehingga pihak ketiga tersebut tetap mau menerima benda yang dijaminakan walaupun tanpa BPKB, dengan pertimbangan selain karena faktor mempunyai suatu hubungan relasi, juga dipengaruhi oleh penguasaan atas benda yang dijaminakan tersebut. Benda atau objek perjanjian yang dijaminakan berada di bawah kekuasaan pihak ketiga, dan pemenuhan kewajiban pembayaran tetap menjadi tanggung jawab si debitur.

Perjanjian dengan jaminan fidusia antara debitur dengan pihak ketiga ini biasanya dilakukan di bawah tangan, perjanjian tersebut tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengertian akta di

bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang tanpa dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris.

Kedudukan pihak ketiga ini hanya sebagai kreditur konkuren yaitu kreditur yang haknya dapat dipenuhi setelah adanya pemenuhan hak terhadap kreditur utama atau kreditur preferen, jadi pada saat objek perjanjian dieksekusi oleh PT. Kembang 88 Surakarta, kemudian dijual, maka hasil dari penjualan diutamakan untuk menutup kekurangan pembayaran angsuran si debitur kepada PT. Kembang 88 Surakarta terlebih dahulu, dan seandainya ada kelebihan dana, barulah kelebihan dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga tersebut untuk menutup hutang dari debitur yang bersangkutan. Untuk mempertahankan haknya, PT.

Kembang 88 Surakarta melakukan eksekusi realisasi langsung terhadap debitur yang wanprestasi sebagai upaya melindungi kepentingan perusahaan, penyelesaian dengan sendirinya tanpa melalui pengadilan dengan melepaskan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPdata, debitur seketika harus mengembalikan pada kreditur, objek perjanjian (unit mobil) tersebut dalam keadaan baik, dan sebagai pengganti kerugian, uang muka (DP) sebesar 10% – 20 % maupun angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur tidak dapat dituntut atau ditarik kembali oleh debitur baik sebagian ataupun seluruhnya, uang tersebut akan diperhitungkan kembali pada saat penjualan unit mobil untuk menutup kekurangan pembayaran ditambah dengan biaya denda dan biaya penarikan unit mobil, apabila dari hasil penjualan tersebut ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur, atas semua yang telah ditetapkan oleh kreditur pada perjanjian tersebut, debitur bersedia untuk menerima dan tidak mengajukan gugatan, walaupun debitur merasa mampu untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan di awal perjanjian.

Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama pihak debitur dapat menjual kepada pihak luar atas objek perjanjiannya, dan tetap berada di bawah pengawasan pihak finance, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup kekurangan angsuran kepada pihak kreditur, sedangkan kelebihannya merupakan hak dari debitur atau konsumen.

3. Problematika Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Di PT.Kembang 88 Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heru selaku Head Kredit PT. Kembang 88 Surakarta, PT. Kembang 88 Surakarta dalam pembiayaannya meliputi kredit untuk mobil-mobil baru maupun mobil-mobil bekas. Untuk pembiayaan mobil baru PT. Kembang 88 Surakarta bekerja sama dengan showroom-showroom mobil yang ada di Kota Surakarta dengan cara memberikan penawaran yang menarik serta menjelaskan manfaat-manfaat yang bisa didapat dengan adanya lembaga pembiayaan ini khususnya bagi showroom dan dealer maupun calon konsumen sehingga bisa dijalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk pembiayaan mobil-mobil bekaspun, PT. Kembang 88 Surakarta menggunakan konsep yang sama dengan tetap menjalin suatu hubungan kerjasama baik dan secara professional dengan dealer-dealer yang ada di seluruh Indonesia khususnya yang berada satu wilayah dengan Kantor PT. Kembang 88 Surakarta Di dunia otomotif secara garis besar terdapat dua cara untuk melakukan pembelian. PT. Kembang 88 Surakarta akan melakukan pemutusan atau pembatalan perjanjian, dan akan memasukkan data debitur tersebut ke dalam daftar hitam (*membacklist*), sehingga apabila nantinya dia akan mengajukan permohonan kredit lagi, tidak akan disetujui oleh pihak finance. Proses pemutusan perjanjian atau pembatalan perjanjian ini atas inisiatif dari kreditur semata-mata untuk tindakan preventif atau pencegahan terjadinya hal-hal yang mengandung resiko bagi kreditur dalam hal ini PT. Kembang 88 Surakarta. Membentuk tim

collector dengan dibantu pihak yang berwajib untuk menyelidiki atau mencari informasi keberadaan unit mobil yang berada di luar wilayah operasional kantor, untuk selanjutnya apabila objek perjanjian tersebut telah diketemukan, maka seketika itu juga dilakukan proses eksekusi penarikan mobil, sekaligus pembatalan kontrak perjanjian dengan debitur yang wanprestasi tersebut. Alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak PT. Kembang 88 Surakarta apabila debitur mempunyai itikad tidak baik seperti tersebut diatas adalah melalui pengadilan, yaitu eksekusi melalui putusan hakim, walaupun hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang lebih, namun alternative itulah yang akan ditempuh oleh pihak Finance untuk megeksekusi objek jaminan fidusia, apabila menghadapi debitur yang mempunyai bad charatcer, dan akan segera memasukkan data si debitur ke dalam daftar hitam (membacklist), sehingga pada saat debitur tersebut akan mengajukan permohonan kredit untuk yang kedua kalinya, pihak finance tidak akan menyetujui permohonan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan dan saran-saran Bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT.Kembang 88 Surakarta,dengan debitur,telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320,1338 KUHPdata, dan ini merupakan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Bahwa pelaksanaan eksekusi objek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia,karena perjanjian fidusianya tidak didaftarkan melalui Notaris,dan hanya dilakukan dibawah tangan.Akan tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut , telah sesuai dengan apa yang ada didalam perjanjian pembiayaan pada pasal 8.

Saran

Perusahaan Finance dalam prakteknya di masyarakat semakin berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi barang kebutuhannya, untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar segera merumuskan Rancangan Undang-Undang yang jelas mengenai peraturan Perjanjian Pembiayaan Kosumen.Menurut saran penulis,bawasanya menurut peraturan yang berlaku setiap obyek jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu melalui akta notaris,sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi akan jelas kedudukan hukumnya masing-masing pihak dan pihak kreditur tidak hanya mengandalkan collector. Sebelum memutuskan untuk menyetujui pengajuan permohonan kredit, pihak finance hendaknya mensurvey dengan benar, calon debitur tersebut, dan memastikan ada kecocokan antara data yang diterima dengan data yang sebenarnya, sehingga tidak akan timbul masalah di tengah-tengah perjanjian yang menyulitkan pihak finance.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT citra Aditya Bakti. Bandung.

Djairan Karnedi. I 993 *Lembaga Pembiayaan dan Peranannya dalam Menunjang Kegiatan Usaha Pengembangan Perbankan* .

Fuady Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo Sudik. 1988, *hokum Acara Perdata Indonesian*, liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo Sudikno. 1988 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

Prtrba Rdi. 1995 *Memqhami Asuransi di Indonesia*. Jakwta: Teruna Grafika.

Sutantio Retnowulan. 1994. *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI. Jakarta

Suryabrata. Sumadi. 2004. *Metode Penelitian*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1989. *Hukum Acara perdata*. Bna Cipta. Bandung.

Subekti. 1982. *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta. Bandun.

Undang-Undang

Peraturan Prediden N0 09 Tahun 2009

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia